

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan berikut penerapan akad wakalah bil ujah PT Asuransi Taqaful Keluarga cabang Mataram, maka dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan:

1. Melaksanakan akad wakalah bil ujah di PT Asuransi Taqaful Keluarga Cabang Mataram, yaitu peserta memberikan wewenang kepada perusahaan untuk mengelola dananya dengan imbalan memperoleh ujah (biaya). Saat membayar donasi, peserta membayar premi minimal sebulan sekali, dan ujah (biaya) akan dibebankan untuk memasarkan perusahaan sebagai layanan pengelolaan dana peserta. Hal ini sejalan dengan Keputusan Dewan Syariah Negara No. 52/DSN/MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah.
2. PT Asuransi Taqaful Keluarga Cabang Mataram mempunyai dua cara penyelesaian masalah perasuransian yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, penyelesaian melalui non litigasi dengan melalui BASYARNAS yaitu apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah internal perusahaan asuransi, keuntungan penyelesaian sengketa asuransi melalui BAYARNAS adalah hemat waktu, hemat tenaga kerja dan hemat tenaga kerja, dikerjakan oleh tenaga ahli di bidangnya masing-masing, dan dijamin kerahasiaannya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan untuk cabang PT Asuransi Taqaful Keluarga Mataram sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT Asuransi Taqaful Keluarga Cabang Mataram akan menjelaskan syarat-syarat akad yang digunakan dalam asuransi ini agar peserta dapat memahami akad yang digunakan.
2. Terkait dengan polis, diharapkan pihak PT Asuransi Taqaful Keluarga Cabang Mataram dalam akad wakalah bil Uyah harus mencantumkan rekomendasi (biaya) yang diambil oleh perusahaan.
3. Manajer cabang dan agen pemasaran PT Asuransi menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah.
4. Bagi peserta yang ingin berpartisipasi dalam asuransi, ada baiknya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kontrak Syariah..

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfiroh Pustaka, 2006
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSNMUI/III/2006 Tentang *Wakalah Bil Ujrah*
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2009
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Tim Takaful, *Takaful Asuransi Islam*, Jakarta, Koprasi Karyawan Takaful, 1997  
Hal 7

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999 Cetakan ke-10, Hal  
914

Gatot Soemantoro, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia  
Pustaka Utama, 2006, Hal 12-13

